

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan siri, yaitu pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), masih banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk Sukoharjo, Jawa Tengah. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa alasan utama masyarakat memilih pernikahan siri antara lain keterbatasan biaya untuk menikah secara resmi, kehamilan di luar nikah, keinginan menghindari perbuatan zina, adanya hambatan administratif (seperti usia belum cukup atau izin poligami yang ketat), serta kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga dan stigma terhadap kehamilan di luar nikah juga menjadi pendorong kuat praktik ini (Ipandang & Darlis, 2022:6). Pernikahan siri menimbulkan berbagai dampak, terutama bagi perempuan dan anak. Secara hukum, istri dan anak dari pernikahan siri tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang sama seperti pernikahan resmi. Anak hasil pernikahan siri seringkali hanya diakui secara biologis, tanpa hak-hak perdata seperti warisan dan akta kelahiran yang sah, sehingga berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan status sosial (Basri et al., 2023). Di Sukoharjo, proses pengurusan akta kelahiran anak dari pernikahan siri memerlukan

pernyataan khusus (SPTJM), namun tetap tidak memberikan hak perdata penuh bagi anak (Maharani & Nugraheni, 2021).

Masyarakat cenderung memandang pernikahan siri sebagai solusi praktis atas masalah sosial dan ekonomi, meski menyadari risiko hukum dan sosialnya. Praktik ini juga sering dianggap sah secara agama, meski tidak diakui negara. Namun, stigma negatif tetap melekat pada perempuan dan anak hasil pernikahan siri, seperti dianggap sebagai istri simpanan atau anak di luar nikah, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis dan diskriminasi (Herlina Herlina et al., 2024). Pernikahan siri di Sukoharjo masih marak karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya, namun menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Upaya edukasi dan harmonisasi antara norma agama dan hukum negara sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak keluarga.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara (nikah siri) menimbulkan berbagai dampak hukum serius, terutama bagi istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Istri dari pernikahan tidak tercatat tidak memiliki status hukum sebagai istri di mata negara. Akibatnya, ia tidak berhak atas perlindungan hukum, hak atas harta bersama (gono-gini), maupun hak atas nafkah dan warisan jika terjadi perceraian atau kematian suami. Tanpa bukti sah berupa akta nikah, istri sulit menuntut hak-haknya di pengadilan, termasuk hak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan hak atas harta bersama (Anggi Nur Nisa Tanjung & Wahyu Ziaulhaq, 2022). Istri dari nikah siri seringkali mengalami marginalisasi, sub-ordinasi,

dan stereotip negatif di masyarakat, serta lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas (Wicaksono, 2021).

Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Nama ayah biasanya tidak tercantum dalam akta kelahiran, sehingga anak dianggap sebagai anak luar kawin (Sholahuddin et al., 2023). Anak tidak otomatis mendapatkan hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum dari ayahnya. Hak-hak ini baru bisa diperoleh jika ada pengakuan atau penetapan asal-usul anak melalui putusan pengadilan (putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) (Windani et al., 2025). Anak mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, yang berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (Tambunan et al., 2021). Status hukum yang tidak jelas dapat menimbulkan stigma sosial dan tekanan psikologis bagi anak dan ibunya (Basri et al., 2023). Pernikahan yang tidak tercatat sangat merugikan istri dan anak secara hukum, sosial, dan ekonomi. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sangat terbatas tanpa pencatatan resmi pernikahan.

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum di Indonesia yang memungkinkan pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat di negara (nikah siri) untuk memperoleh pengakuan dan legalitas status perkawinan mereka di mata hukum negara. Isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang berkepentingan (suami, istri, anak, wali, atau pihak lain yang terkait) untuk mendapatkan penetapan sahnyanya perkawinan yang telah

dilakukan secara agama namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah permohonan dikabulkan, pasangan akan memperoleh akta nikah resmi dari KUA, sehingga status perkawinan mereka diakui secara hukum negara (Wazzan et al., 2024). Tujuan utama isbat nikah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan, anak, serta hak-hak perdata seperti warisan, nafkah, dan administrasi kependudukan. Isbat nikah juga mencegah terjadinya diskriminasi dan kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (Abdul Azis & Ali Mutakin, 2024). Isbat nikah menjadi solusi hukum efektif untuk menormalisasi status perkawinan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Analisis pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan kepastian status hukum keluarga. Hakim menilai apakah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan nikah menjadi kunci untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka (Suwardi et al., 2025). Selain aspek formal, hakim juga mempertimbangkan keadilan substantif, yaitu perlindungan hak-hak para pihak, termasuk hak waris, status anak, dan hak-hak perempuan. Dalam beberapa kasus, hakim yang hanya berpegang pada keadilan prosedural tanpa memperhatikan keadilan substantif

dinilai kurang memberikan perlindungan hukum yang optimal (Najla et al., 2024). Hakim dapat menggunakan ijtihad dan teori maqashid syariah untuk menimbang kemaslahatan dan mencegah mudarat, misalnya dengan mengabulkan isbat nikah demi kepentingan administrasi, perlindungan anak, dan hak-hak sipil, meskipun secara formal ada kekurangan administratif (Maula et al., 2024). Hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial, tingkat literasi hukum masyarakat, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan nikah dan konsekuensi hukumnya (Muhsin Thaha & Muhamad Yusuf, 2024).

Penolakan isbat nikah sering terjadi jika syarat formil tidak terpenuhi, misalnya tidak adanya wali sah atau pernikahan di bawah umur, yang berdampak pada status hukum anak dan hak-hak perempuan (Laili & Santoso, 2020). Kebijakan progresif dan penggunaan dalil istishab atau maqashid syariah dapat menjadi solusi untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang (Rajiman & Abbas, 2018). Pentingnya edukasi dan kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pelaksanaan isbat nikah (Mufidah et al., 2025). Pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah harus seimbang antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan, agar dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum optimal bagi para pihak.

Berdasarkan hasil penelusuran data empiris melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman resmi

putusan3.mahkamahagung.go.id, tercatat bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah memutus perkara dalam kategori Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebanyak 14 perkara selama periode tahun 2022 hingga 2025. Meskipun angka tersebut belum terurai secara spesifik per tahun, keberadaan 14 putusan ini menjadi indikator empiris adanya kebutuhan masyarakat terhadap legalisasi perkawinan siri agar memperoleh kekuatan hukum dalam aspek keperdataan, seperti hak waris, status anak, dan pencatatan perkawinan secara resmi. Data ini bersumber dari publikasi resmi Mahkamah Agung dan diakses pada bulan Oktober 2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah atas perkawinan siri di Pengadilan Agama Sukoharjo, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Skh. Fenomena perkawinan siri yang masih banyak terjadi di masyarakat menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum negara. Di sisi lain, permohonan isbat nikah menjadi mekanisme yudisial yang ditempuh untuk memperoleh pengesahan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Permasalahan muncul ketika hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari syarat formil dan materiil perkawinan menurut hukum Islam, ketentuan pencatatan nikah dalam

hukum positif Indonesia, hingga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dapat mencerminkan keseimbangan antara norma syariat dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan pasangan suami istri.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara atas isbat nikah atas perkawinan siri di Pengadilan Agama Sukoharjo, khususnya dalam Putusan Nomor 16/Pdt.P/PA.Skh. Permasalahan tersebut mencakup analisis terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah.

Selain itu, perlu dikaji bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam menilai terpenuhinya syarat formil dan materiil perkawinan menurut hukum Islam, serta bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum positif terkait kewajiban pencatatan perkawinan. Permasalahan juga terletak pada bagaimana hakim menyeimbangkan norma syariat dan hukum negara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta hak keperdataan para pihak.

Dengan demikian, fokus permasalahan dalam penelitian ini secara spesifik diarahkan pada analisis dasar hukum, pertimbangan yuridis, dan nilai keadilan yang menjadi landasan putusan hakim dalam perkara isbat nikah yang diteliti.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah atas pernikahan siri berdasarkan Putusan No. 16/Pdt.P/2025/PA.Skh?
2. Bagaimana prosedur isbat nikah dalam konteks perkara pada putusan tersebut?
3. Apa implikasi hukum dari penetapan isbat nikah terhadap status hukum perkawinan dan anak hasil pernikahan siri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, serta berangkat dari pokok masalah di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna memperjelas pembahasannya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah pada putusan yang diteliti.
2. Menganalisis prosedur isbat nikah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

3. Mengetahui implikasi hukum dari penetapan isbat nikah bagi para pihak.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam aspek kajian kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan solutif yang berbasis pada nilai-nilai syariat Islam, dalam upaya memberikan acuan bagi masyarakat dan lembaga peradilan dalam memahami dasar pertimbangan hakim pada perkara isbat nikah.